



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGHITUNGAN SELISIH BIAYA PERAWATAN YANG LEBIH  
TINGGI DARI HAK PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan program jaminan kesehatan khususnya untuk pelayanan pasien peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang naik ke kelas di atas kelas perawatan dari hak kelasnya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembayaran Tambahan Biaya Untuk Kenaikan Kelas Pelayanan Pasien Rawat Inap Ke Kelas *Very Important Person* Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghitungan Selisih Biaya Perawatan Yang Lebih Tinggi Dari Hak Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sector Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN SELISIH BIAYA PERAWATAN YANG LEBIH TINGGI DARI HAK PASIEN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SEMARANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang.
5. Jaminan Kesehatan Nasional adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

6. Tarif *Indonesian-Case Based Groups* yang selanjutnya disebut Tarif *INA-CBG* adalah besaran pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur, meliputi seluruh sumber daya rumah sakit yang digunakan dalam pelayanan baik medis maupun nonmedis.

## BAB II PENGHITUNGAN SELISIH BIAYA

### Pasal 2

Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya dapat meningkatkan kelas perawatan dengan membayar selisih biaya, termasuk rawat jalan eksekutif.

### Pasal 3

- (1) Peserta yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif atau rawat inap yang lebih tinggi dari haknya harus membayar selisih biaya setiap episode rawat jalan eksekutif atau rawat inap dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JENIS PERAWATAN	KETENTUAN SELISIH BIAYA
1.	Rawat jalan eksekutif	Paling banyak sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
2.	Hak rawat kelas 2 naik ke kelas 1	Selisih tarif INA-CBG pada kelas rawat inap Kelas 1 dengan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap kelas 2.
3.	Hak rawat kelas 1 naik ke kelas VIP	Selisih tarif INA-CBG kelas 1 dengan tarif kelas di VIP dan paling banyak sebesar 75% (lima puluh persen) dari tarif INA CBG kelas 1.
4.	Hak rawat kelas 1 naik ke kelas VVIP	Selisih tarif INA-CBG kelas 1 dengan tarif kelas di VVIP dan paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif INA CBG kelas 1.
5.	Hak rawat kelas 2 naik ke kelas VIP	Selisih tarif INA-CBG antara kelas 1 dengan kelas 2 ditambah paling banyak sebesar 75% (lima puluh persen) dari tarif INA CBG kelas 1.
6.	Hak rawat kelas 2 naik ke kelas VVIP	Selisih tarif INA-CBG antara kelas 1 dengan kelas 2 ditambah paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif INA CBG kelas 1.

- (2) Peserta rawat inap yang lebih tinggi dari haknya dan dirawat paling lama 3 (tiga) hari perawatan kemudian meninggal atau dirujuk ke rumah sakit rujukan lanjutan, dikenakan biaya sebagai berikut:

NO	JENIS PERAWATAN	KETENTUAN SELISIH BIAYA
1.	Hak rawat kelas 2 naik ke kelas 1	Selisih tarif INA-CBG pada kelas rawat inap Kelas 1 dengan tarif INA-CBG pada kelas rawat inap kelas 2.
2.	Hak rawat kelas 1 naik ke kelas VIP	Selisih tarif INA-CBG kelas 1 dengan tarif kelas di VIP dan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif INA CBG kelas 1.
3.	Hak rawat kelas 1 naik ke kelas VVIP	Selisih tarif INA-CBG kelas 1 dengan tarif kelas di VVIP dan paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif INA CBG kelas 1.
4.	Hak rawat kelas 2 naik ke kelas VIP	Selisih tarif INA-CBG antara kelas 1 dengan kelas 2 ditambah paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif INA CBG kelas 1.
5.	Hak rawat kelas 2 naik ke kelas VVIP	Selisih tarif INA-CBG antara kelas 1 dengan kelas 2 ditambah paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif INA CBG kelas 1.

- (3) Ketentuan selisih biaya hak rawat kelas 1 naik ke kelas di atas kelas 1 dan hak rawat kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila biaya pelayanan rawat inap di RSUD tidak melebihi tarif INA-CBG sesuai hak Peserta.
- (4) Ketentuan mengenai naik ke kelas diatas kelas perawatan dari hak kelasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan bagi:
- peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan;
  - peserta pekerja bukan penerima upah kelas 3;
  - peserta bukan pekerja kelas 3;
  - peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; atau
  - peserta pekerja penerima upah yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan anggota keluarganya.
- (5) Pembayaran selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) oleh:
- peserta;
  - pemberi kerja; dan/atau
  - asuransi kesehatan tambahan.
- (6) Pembayaran selisih biaya oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat dilakukan oleh pihak lain.

(7) Dalam hal selisih biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayar oleh pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan maka ketentuan selisih biaya dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan dengan RSUD.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembayaran Tambahan Biaya Untuk Kenaikan Kelas Pelayanan Pasien Rawat Inap Ke Kelas *Very Important Person* Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004